



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN CEPOGO
DESA PARAS
Alamat : Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAS

NOMOR : 141/24/IX/Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH KAS DESA
DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DESA PARAS

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa
 - Bahwa untuk penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Paras
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42),
 - Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali yang terkena Pembangunan Stadion Olahraga dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Paras sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan pembangunan dimaksud termasuk kategori kepentingan umum atau lainnya;
- b. Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan tukar menukar tanah kas desa menggunakan uang ganti rugi (UGR) atau langsung ditukar dengan tanah (*Ruislag*)
- c. Mengadakan musyawarah menentukan jadwal pelaksanaan, tahapan dan kriteria calon tanah pengganti
- d. Mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas sebagaimana terlampir;
- e. Membuat surat pernyataan tentang kesepakatan UGR kepada pemilik tanah maupun tanah tukar tanah.
- f. Mengumumkan baik lisan maupun tulisan kepada warga masyarakat bahwa pemerintah desa akan membeli tanah pengganti kas desa
- g. Pengumuman lisan sebagaimana pada huruf (a) dilakukan dalam forum BPD
- h. Pengumuman tertulis sebagaimana dalam huruf (a) ditempel pada papan pengumuman desa dan atau di tempat – tempat strategis
- i. Mencari dan menyiapkan calon pengganti tanah kas desa
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan tanah kas Desa serta mengikuti proses pengadaan tanah tersebut.
- k. Melakukan Negosiasi harga setelah terbit harga dari pihak Appraisal”

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Pihak Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Paras

Pada tanggal : 2 September 2020



KEPALA DESA PARAS

ARI YUWONO

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Cepogo;
2. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAS
NOMOR : 141/24/IX/2020
TANGGAL : 2 September 2020

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN
TANAH KAS DESA PARAS**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / UNSUR
1.	TUBINU S.Sos	Pelindung/penasihat	Camat Cepogo
2.	Drs. ARI YUWONO	Ketua	Kepala Desa Paras
3.	FRIEZKA JANUAVI	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Desa Paras
4.	MARYONO	Bendahara	Kaur Keuangan Desa Paras
5.	UNTUNG	Anggota	Kaur umum dan perencanaan Desa Paras
6.	JOKO SUSILO	Anggota	Sekretaris Desa Paras
7.	ALI MAKSUM	Anggota	Kasi Kesejahteraan Desa Paras
8.	NUR ARIFIN	Anggota	Kadus I Desa Paras
9.	ENTARTO TH	Anggota	Kadus II Desa Paras
10.	JOKO TURSONO	Anggota	Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepogo
11.	SETIYANA DWI N.A	Anggota	Tokoh Masyarakat
12.	BUDIJONO, S.Sos	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	PARTINI	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	MUTTAQIN	Anggota	Pendamping Desa

Di tetapkan : Paras

Pada tanggal : 2 September 2020



KEPALA DESA PARAS

ARI YUWONO